

**SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PEKERJAAN ( SP2P )**

Nomor : PD.05.01/4/2/1/B4.3/B4/C.TPK-21  
Nomor PO : 14948

**Kepada** : NUGRA KENCANA BAKTI, PT  
**Alamat** : Jl. Mustika Jaya II no. 9 ,  
**N.P.W.P** :  
**S.I.U.J.K** : No. , tanggal  
**P.K.P** : No. , tanggal  
**S.P.K KHS Nomor** : PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21  
**Tanggal** : 03-MAY-21

1. Berdasarkan Surat/Hasil Survey

a. Nota dinas dari :  
- Nomor / tanggal : /  
- Perihal :  
  
b. Manager / Asisten Manager :  
- Nomor / tanggal :  
- Perihal :  
  
c. RAB No./Tanggal  
- Nilai : 66,735,900.00  
- Terbilang : Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu  
Sembilan Ratus Rupiah

2. Diperintahkan untuk :

a. Melaksanakan Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok  
b. Sebelum melaksanakan pekerjaan agar Saudara minta petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan kepada Manager Utilitas  
c. Bila tidak ditentukan lain maka pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL), Peraturan Umum Tata Udara dan ketentuan lain yang lazim.

3. Waktu pelaksanaan (20) hari almanak

4. Demikian untuk dilaksanakan

Tanjung Priok, 14-DEC-21  
DGM Fasilitas & Utilitas

  
DJOKO SANTOSO  
NIP. 101715

**BERITA ACARA**

TENTANG  
Pemeriksaan Fisik  
Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC  
di Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

---

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (03 - 01 - 2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : DJOKO SANTOSO  
J a b a t a n : DGM FASILITAS DAN UTILITAS
  2. N a m a : MOH. NANGAM NURWIDYATNO  
J a b a t a n : MANAGER UTILITAS
  3. N a m a : SONI YUHENSKI  
J a b a t a n : SUPERVISOR UTILITAS
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
4. N a m a : SRIYANTO  
J a b a t a n : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum I Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum II Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :PD.05.01/14/12/1/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021

Dilaksanakan oleh : **PT. NUGRAH KENCANA BAKTI**

Menyatakan bahwa :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan 18 Hari Almanak dari Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan dari Tanggal 14 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021
2. Pekerjaan harus selesai 100% pada tanggal : 31-Desember-2021
3. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal : 31-Desember-2021
4. Pelaksanaan pekerjaan ~~terlambat~~ tidak terlambat
5. Penyerahan pekerjaan dapat / ~~belum dapat~~ diterima

Dengan telah dinyatakannya fhisik 100% ini maka dalam waktu 7 (Tujuh) hari almanak pekerjaan tersebut masih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

## BERITA ACARA

Nomor : PT.01.01/11/1/1/B4.3/B4/C.TPK-22

### TENTANG

Serah Terima

Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC  
di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : DJOKO SANTOSO  
J a b a t a n : DGM FASILITAS DAN UTILITAS

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : SRIYANTO  
J a b a t a n : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut : **PARA PIHAK** dan secara individu di sebut **PIHAK'**

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan No : PD.05.01/15/10/2/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021 kepada pihak pertama
- e. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung di PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan harus selesai 100 % pada tanggal : 31-Desember-2021
- b. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal : 31-Desember-2021
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat
- d. Hasil pekerjaan dapat diterima

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyepakati / menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewajiban pelaksanaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan yaitu selama 7 (Tujuh) hari kalender
- b. Biaya pekerjaan sebesar Rp 66.735.900 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

## BERITA ACARA

### TENTANG Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC di Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (03 - 01 - 2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : DJOKO SANTOSO  
J a b a t a n : DGM FASILITAS DAN UTILITAS
  2. N a m a : MOH. NANGAM NURWIDYATNO  
J a b a t a n : MANAGER UTILITAS
  3. N a m a : SONI YUHENSKI  
J a b a t a n : SUPERVISOR UTILITAS
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
4. N a m a : SRIYANTO  
J a b a t a n : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum I Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum II Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :PD.05.01/14/12/1/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021

Dilaksanakan oleh : **PT. NUGRAH KENCANA BAKTI**

Menyatakan bahwa :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan **20** Hari Almanak dari Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan dari Tanggal 14 Desember 2021 s/d **03** Januari **2022** *18 December 2021*  
*18*  
*31 : 03 Januari-2022 03 Januari-2022*
  2. Pekerjaan harus selesai 100% pada tanggal
  3. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal
  4. Pelaksanaan pekerjaan terlambat / tidak terlambat
  5. Penyerahan pekerjaan dapat / belum dapat diterima
- 31 : 03 Januari-2022 03 Januari-2022*

Dengan telah dinyatakannya fhisik 100% ini maka dalam waktu 7 (Tujuh) hari almanak pekerjaan tersebut masih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

## BERITA ACARA

Nomor: PT.01.01/11/1/1/B4.3/B4/C.TPK-22

### TENTANG

Serah Terima

Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC  
di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

---

Pada hari ini, Selasa tanggal **Sebelas** bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DJOKO SANTOSO  
Jabatan : DGM FASILITAS DAN UTILITAS

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SRIYANTO  
Jabatan : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut : **PARA PIHAK** dan secara individu di sebut **PIHAK'**

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan No : PD.05.01/15/10/2/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021 kepada pihak pertama
- e. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung di PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan harus selesai 100 % pada tanggal : 28-Januari-2022 31-desember-2021
- b. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal : 28-Januari-2022 31-desember-2021
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat
- d. Hasil pekerjaan dapat diterima

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyepakati / menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewajiban pelaksanaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan yaitu selama 7 (Tujuh) hari kalender
- b. Biaya pekerjaan sebesar **Rp 66.735.900** (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Dari : DGM Fas & Utilitas  
Nomor : Permohonan Ijin Prinsip Tolongan  
Perihal : Anggaran Pelajaran Perbaikan &  
                  Sarana besan atc di Ged. PT. PI. R.2  
                  T. Mih

GENERAL MANAGER

Kepada

- DGM KOMERSIAL
- DGM OPERASI
- DGM KEPATUHAN BISNIS
- DGM FASILITAS & UTILITAS
- DGM KEUANGAN & SDM
- 
- 

#### RUANG DISPOSISI

- Selesaikan
- Acc dan Aksi
- Evaluasi - Tanggapan
- Saran Pendapat
- Laporkan Hasilnya
- Tunda Dulu
- Bicarakan dengan GM
- Koordinasikan dengan GM
- Udk dan Seperlunya
- Arsip
- 
- 

#### CATATAN KHUSUS

- Diketahuania untuk kerj  
ya yg belum berijinan  
R 13/12

#### CATATAN KHUSUS

- Acc dan Aksi
- evaluasi - Tanggapan
- Selesaikan
- Laporkan Hasilnya
- Saran Pendapat
- Tunda Dulu
- Bicarakan dgn \_\_\_\_\_
- koordinasikan dgn \_\_\_\_\_
- Udk dan seperlunya
- Arsip

○ Manager Sistem  
.....

## NOTA DINAS

Nomor : PD.05.01/8/12/1/B4.3/B4/B4.CTPK-21

Kepada : Yth.GENERAL MANAGER|TPK

Dari : DGM FASILITAS & UTILITAS|TPK

Perihal : Permohonan Ijin Prinsip Alokasi Anggaran Pekerjaan Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

1. Maksud dan Tujuan:

- a. Surat perintah kerja No.PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 mei 2019 tentang pekerjaan dan perawatan, perbaikan dan pemasangan Air Conditioner (AC) di PT, Pelabuhan Indonesia II(persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priokdengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) periode tahun 2019.
  - b. Addendum Surat Perintah Kerja No.PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 juli 2020 tentang pekerjaan dan perawatan, perbaikan dan pemasangan Air Conditioner (AC) di PT, Pelabuhan Indonesia II(persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priokdengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) periode tahun 2020.
  - c. Addendum II Surat Perintah Kerja No.PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 mei 2021 tentang pekerjaan dan perawatan, perbaikan dan pemasangan Air Conditioner (AC) di PT, Pelabuhan Indonesia II(persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priokdengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) periode tahun 2021.
  - d. NOTA DINAS dari MANAGER UTILITAS Tanggal 6 Desember 2021 Tentang Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok.
  - e. Sispro Nomor & apos;QP.01/TEK/01tanggal 2 April 2018 terkait prosedur pekerjaan perawatan Kontrak Harga Satuan (KHS) Bagian Teknik dan Sistem Informasi.
2. Mengalir butir 1 (satu) diatas,kami mohon persetujuannya untuk pelaksanaan hal hal sebagai berikut :
- Alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan service besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok dengan estimasi biaya sebesar Rp 66,735,900.00 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
- Terdapat item pekerjaan yang dibutuhkan namun tidak termasuk didalam Kontrak Harga Satuan (KHS) yaitu :
1. Hanger Indoor Rp 55.000 per-buah
  2. Plenum Box Suplay uk.100cm x 60cm x 35cm Rp 250.000 per-meter
  3. Plenum Box Return uk.100cm x 60cm x 35cm Rp 250.000 per-meter



4. Spigot dia 8" Rp 200.000 per-pcs
  5. Flexible Kanvas Rp 225.000 per-meter
  6. RAG (Return Air Grille) uk. 60cm x 30cm
  7. Nampan Draine Rp 400.000 per-set
  8. Jasa Relokasi Rp 1.000.000 per-unit
3. Demikian Disampaikan, Atas Arahan dan Persetujuan Bapak Lebih Lanjut diucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 08 Desember 2021  
DGM FASILITAS & UTILITAS|TPK ,




Ditandatangani elektronik :  
DJOKO SANTOSO  
07-12-2021  
16:50:08

DJOKO SANTOSO  
NIP.101715



LOG SURAT

07-12-2021 10:34:59 103848/MOHAMAD FIKRI - Surat Dikirim - mohon dikoreksi  
07-12-2021 11:43:18 105062/SONI YUHENSKI - Surat Telah Dibaca oleh 105062 - DIBACA  
07-12-2021 11:45:39 105062/SONI YUHENSKI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 -  
07-12-2021 11:53:54 268025918/MOH. NANGAM NURWIDYATNO - Surat Telah Dibaca oleh  
268025918-MOH. NANGAM NURWIDYATNO - DIBACA  
07-12-2021 11:54:00 100361/MOH. NANGAM NURWIDYATNO - Surat Diapprove Pemeriksa  
ke-2 -  
07-12-2021 16:16:37 101715/DJOKO SANTOSO - Surat Telah Dibaca oleh 101715 - DIBACA  
07-12-2021 16:16:52 101715/DJOKO SANTOSO - Surat Telah Dibaca oleh 101715 - DIBACA  
07-12-2021 16:33:38 101715/DJOKO SANTOSO - Surat Telah Dibaca oleh 101715 - DIBACA  
07-12-2021 16:49:58 101715/DJOKO SANTOSO - Surat Telah Dibaca oleh 101715 - DIBACA  
07-12-2021 16:50:08 101715/DJOKO SANTOSO - Surat Diappove Pemeriksa ke-3 - ok  
08-12-2021 09:29:15 106798/HENDY TRISNA - Surat Telah Dibaca oleh 106798 - DIBACA  
08-12-2021 09:29:20 106798/HENDY TRISNA - Surat  
Dinomori - PD.05.01/8/12/1/B4.3/B4B4.CTPK-21





# PT. NUGRA KENCANA BAKTI

KONTRAKTOR MEKANIKAL & ELEKTRIKAL - PERDAGANGAN UMUM  
Jalan Raya Bekasi Timur No. 358 Ruko F Cipinang - Jakarta Timur 13220 Indonesia  
Phone : 0851 0079 3565 , Fax 021- 47881969 Email : pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id

## KWITANSI

NPWP. O1.393.243.9-003.000

NO : 002/SPK/CABANG/AC/NKB/I-2022

Sudah Terima dari : PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero )

Banyaknya Uang : Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC di Gedung PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : RT.01.01/11/1/1/B4.3/B4/C.TPK-22 Tanggal 11 Januari 2022 Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Addendum I No: PD.O5.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020  
Sesuai Addendum II No: PD.O5.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021

Mohon di transfer ke Bank BRI Cut Mutiah  
No. 0230-01-000219-30-9 a/n Pt.Nugra Kencana Bakti  
dan mohon bukti tranfer di Mail ke [pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id](mailto:pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id)

Rp. 66.735.900,-

Jakarta, 17 Januari 2022

PT.NUGRA KENCANA BAKTI



Sriyanto  
Direktur Utama



# PT. NUGRA KENCANA BAKTI

KONTRAKTOR MEKANIKAL & ELEKTRIKAL - PERDAGANGAN UMUM  
Jalan Raya Bekasi Timur No. 358 Ruko F Cipinang - Jakarta Timur 13220 Indonesia  
Phone : 0851 0079 3565 , Fax 021- 47881969 Email : pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id

Jakarta, 17 Januari 2022  
No. 002/SPK/CABANG/AC/NKB/I-22

Kepada Yth,  
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Jl. Pasoso Tanjung Priok ,  
Tanjung Priok Kota ADM Jakarta Utara, DKI Jakarta 14310.

Hal : Permohonan Pembayaran

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesai Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC di Gedung PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : RT.01.01/11/1/1/B4.3/B4/C.TPK-22 Tanggal 17 Januari 2022, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019, sesuai Addendum I No: PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020 dan sesuai Addendum II No: PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021

Dengan ini maka kami mengajukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan tersebut diatas sebesar

**Rp. 66.735.900,-**

**Terbilang : Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah**

Mohon pembayaran tersebut ditransfer ke Bank BRI Cut Mutiah dengan nomor rekening : 0230-01-000219-30-9 a/n PT. NUGRA KENCANA BAKTI dan Mohon bukti tranfer di Mail ke [pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id](mailto:pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id)

Demikian surat permohonan pembayaran ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih .

Hormat kami,

Drs. Sriyanto  
Direktur Utama

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-22.27955727

## Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT NUGRA KENCANA BAKTI  
Alamat : JL RAYA BEKASI TIMUR BLOK F NO 358 RT 010 RW 004 , JAKARTA TIMUR  
NPWP : 01.393.243.9-003.000

## Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero)  
Alamat : JL.PASOSO Blok 000 No.001 RT:000 RW:000 Kel.TANJUNG PRIOK Kec.TANJUNG PRIOK  
Kota/Kab.JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 14310  
NPWP : 01.061.005.3-093.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PEKERJAAN PERBAIKAN DAN SERVICE BESAR AC DI GEDUNG PT. PELABUHAN INDONESIA ( PERSERO ) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK Rp 60.669.000 x 1	60.669.000,00
	Harga Jual / Penggantian	60.669.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	60.669.000,00
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	6.066.900,00
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA TIMUR, 17 Januari 2022



SRIYANTO

**SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PEKERJAAN ( SP2P )**

Nomor : PD.05.01/14/12/1/B4.3/B4/C.TPK-21  
Nomor PO : 14948

**K e p a d a** : NUGRA KENCANA BAKTI, PT  
**A l a m a t** : Jl. Mustika Jaya II no. 9 ,  
**N.P.W.P** :  
**S.I.U.J.K** : No. , tanggal  
**P.K.P** : No. , tanggal  
**S.P.K KHS Nomor** : PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21  
**Tanggal** : 03-MAY-21

1. Berdasarkan Surat/Hasil Survey

a. Nota dinas dari :  
- Nomor / tanggal : /  
- Perihal :  
  
b. Manager / Asisten Manager :  
- Nomor / tanggal :  
- Perihal :  
  
c. RAB No./Tanggal :  
- Nilai : 66,735,900.00  
- Terbilang : Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu  
Sembilan Ratus Rupiah

2. Diperintahkan untuk :

a. Melaksanakan Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT.  
Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok  
b. Sebelum melaksanakan pekerjaan agar Saudara minta petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan kepada  
Manager Utilitas  
c. Bila tidak ditentukan lain maka pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada Peraturan Umum  
Instalasi Listrik (PUIL), Peraturan Umum Tata Udara dan ketentuan lain yang lazim.

3. Waktu pelaksanaan ( 18 ) hari almanak

4. Demikian untuk dilaksanakan

Tanjung Priok, 14-DEC-21  
DGM Fasilitas & Utilitas

  
DJOKO SANTOSO  
NIP. 101715 

TANDA TERIMA BARANG (TTB)

Revisi	:	.....
Tanggal	:	.....

Nomor : 19738  
 Rayon : NUGRA KENCANA BAKTI, PT  
 Nama Rekanan : Jl. Mustika Jaya II no. 9  
 Alamat :  
 Surat Jalan Nomor : 14948  
 Surat Pesanan/Perjanjian : 14948, tanggal 17 December 2021  
 Comment :

NO	NAMA DAN JENIS BARANG	NO SURAT JALAN	BANYAKNYA DAN SATUAN BARANG	KODE INVENTORY	KEADAAN	HARGA SATUAN	J U M L A H
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerjaan Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok - Berkas Pekerjaan Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok		1 Each	EX.80103241		60,669,000.00	60,669,000.00

Jumlah :

60,669,000.00

Tanjung Priok, 17 December 2021

DGM Fasilitas & Utilities



DJOKO SANTOSO  
273118832

**BERITA ACARA**

TENTANG  
Pemeriksaan Fisik  
Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC  
di Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

---

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03 - 01 - 2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : DJOKO SANTOSO  
J a b a t a n : DGM FASILITAS DAN UTILITAS
2. N a m a : MOH. NANGAM NURWIDYATNO  
J a b a t a n : MANAGER UTILITAS
3. N a m a : SONI YUHENSKI  
J a b a t a n : SUPERVISOR UTILITAS

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

4. N a m a : SRIYANTO  
J a b a t a n : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum I Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum II Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :PD.05.01/14/12/1/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021

Dilaksanakan oleh : **PT. NUGRAH KENCANA BAKTI**

Menyatakan bahwa :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan 18 Hari Almanak dari Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan dari Tanggal 14 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021
2. Pekerjaan harus selesai 100% pada tanggal : 31-Desember-2021
3. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal : 31-Desember-2021
4. Pelaksanaan pekerjaan terlambat / tidak terlambat
5. Penyerahan pekerjaan dapat / belum dapat diterima

Dengan telah dinyatakannya fhisik 100% ini maka dalam waktu 7 (Tujuh) hari almanak pekerjaan tersebut masih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya pada Hari, Bulan, Tahun tersebut di bawah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dapat dibetulkan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

DGM FASILTAS DAN UTILITAS



DJOKO SANTOSO

NIP. 101715

Mengetahui :

MANAGER UTILITAS



MOH. NANGAM NURWIDYATNO

NIP. 100361

SUPERVISOR UTILITAS



SONI YUHENSKI

NIP. 105062

**PIHAK KEDUA**

PT. NUGRAH KENCANA BAKTI


SRIYANTO

DIREKTUR UTAMA

USER



ABD. CHALIK

NIPP. 101249

## BERITA ACARA

Nomor : PT.01.01/11/1/1/B4.3/B4/C.TPK-22

### TENTANG

Serah Terima

Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC

di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DJOKO SANTOSO  
Jabatan : DGM FASILITAS DAN UTILITAS

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SRIYANTO  
Jabatan : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut : **PARA PIHAK** dan secara individu di sebut **PIHAK'**

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan No : PD.05.01/15/10/2/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021 kepada pihak pertama
- e. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung di PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan harus selesai 100 % pada tanggal : 31-Desember-2021
- b. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal : 31-Desember-2021
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat
- d. Hasil pekerjaan dapat diterima

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyepakati / menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewajiban pelaksanaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan yaitu selama 7 (Tujuh) hari kalender
- b. Biaya pekerjaan sebesar Rp 66.735.900 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
DGM FASILITAS DAN UTILITAS



DJOKO SANTOSO  
NIP. 101715

**PIHAK KEDUA**  
PT. NUGRAH KENCANA BAKTI



SRIYANTO  
Direktur Utama

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-22.27955727

## Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT NUGRA KENCANA BAKTI  
Alamat : JL RAYA BEKASI TIMUR BLOK F NO 358 RT 010 RW 004 , JAKARTA TIMUR  
NPWP : 01.393.243.9-003.000

## Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero)  
Alamat : JL.PASOSO Blok 000 No.001 RT:000 RW:000 Kel.TANJUNG PRIOK Kec.TANJUNG PRIOK  
Kota/Kab.JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 14310  
NPWP : 01.061.005.3-093.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PEKERJAAN PERBAIKAN DAN SERVICE BESAR AC DI GEDUNG PT. PELABUHAN INDONESIA ( PERSERO ) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK Rp 60.669.000 x 1	60.669.000,00
	Harga Jual / Penggantian	60.669.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	60.669.000,00
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	6.066.900,00
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA TIMUR, 17 Januari 2022



SRIYANTO

## BERITA ACARA

TENTANG  
Pemeriksaan Fisik  
Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC  
di Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

---

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03 - 01 - 2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : DJOKO SANTOSO  
J a b a t a n : DGM FASILITAS DAN UTILITAS
2. N a m a : MOH. NANGAM NURWIDYATNO  
J a b a t a n : MANAGER UTILITAS
3. N a m a : SONI YUHENSKI  
J a b a t a n : SUPERVISOR UTILITAS  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
4. N a m a : SRIYANTO  
J a b a t a n : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**Berdasarkan** :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum I Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum II Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung PT.Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :PD.05.01/14/12/1/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021

Dilaksanakan oleh : **PT. NUGRAH KENCANA BAKTI**

Menyatakan bahwa :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan 20 Hari Almanak dari Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan dari Tanggal 14 Desember 2021 s/d 02 Januari 2022
2. Pekerjaan harus selesai 100% pada tanggal : 02-Januari-2022
3. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal : 02-Januari-2022
4. Pelaksanaan pekerjaan terlambat / tidak terlambat
5. Penyerahan pekerjaan dapat / belum dapat diterima

Dengan telah dinyatakannya fhisik 100% ini maka dalam waktu 7 (Tujuh) hari almanak pekerjaan tersebut masih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya pada Hari, Bulan, Tahun tersebut di bawah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dapat dibetulkan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

DGM FASILTAS DAN UTILITAS



DJOKO SANTOSO

NIP. 101715

Mengetahui :

MANAGER UTILITAS



MOH. NANGAM NURWIDYATNO

NIP. 100361

SUPERVISOR UTILITAS



SONI YUHENSKI

NIP. 105062

PIHAK KEDUA

PT. NUGRAH KENCANA BAKTI


SRIYANTO

DIREKTUR UTAMA

USER



ABD. CHALIK

NIPP. 101249

## BERITA ACARA

Nomor: PT.01.01/11/1/B4.3/B4/C.TPK-22

### TENTANG

Serah Terima

Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC

di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DJOKO SANTOSO  
Jabatan : DGM FASILITAS DAN UTILITAS  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : SRIYANTO  
Jabatan : PT. NUGRAH KENCANA BAKTI  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut : PARA PIHAK dan secara individu di sebut PIHAK'

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019
- b. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Adendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020
- c. Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioner (AC) Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan Addendum Kontrak Harga Satuan No.PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021
- d. Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok Sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan No : PD.05.01/15/10/2/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021 kepada pihak pertama
- e. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Perbaikan dan Servis Besar AC Gedung di PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan harus selesai 100 % pada tanggal : 02-Januari-2022
- b. Pekerjaan telah dapat diselesaikan pada tanggal : 02-Januari-2022
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat
- d. Hasil pekerjaan dapat diterima

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyepakati / menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewajiban pelaksanaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan yaitu selama 7 (Tujuh) hari kalender
- b. Biaya pekerjaan sebesar Rp 66.735.900 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangi oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

DGM FASILITAS DAN UTILITAS



**PIHAK KEDUA**

PT. NUGRAH KENCANA BAKTI



**LAPORAN Mingguan**


Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan dan Service Besar AC Di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia II (persero)  
 Regional 2 Tanjung Priok  
 Pemberong : PT. NUGRA KENCANA BAKTI  
 No. S.P.K/KHS : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 Tanggal 24 Mei 2019  
 No. Addendum : PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 Tanggal 2 Juli 2020  
 No. Addendum : PD.05.01/3/5/3/D6/GM/C.TPK-21 Tanggal 3 Mei 2021  
 No. SP2 P : PD.05.01/14/12/1/B4.3/B4/C.TPK-21 Tanggal 14 Desember 2021

NO	NO KHS	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	PRESENTASI		KETERANGAN
				MINGGU LAU	MINGGU INI	
<b>A</b>		<b>Perbaikan AC Split 2 pk dan 1,5pk gedung CFS</b>				
1	A.31	Capacitor 3S MF merk Epcos	1.00	Buah	0%	100%
2	A103	Gas Freon R 410A merk Genetron 410A (inverter)	2.00	Kg	0%	100%
3	B37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%
4	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%
<b>B</b>		<b>Perbaikan AC Split 2pk 2 unit Video Tron Pos 9</b>				
1	A103	Gas Freon R 410A merk Genetron 410A (inverter)	1.00	Kg	0%	100%
2	A102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	1.00	Kg	0%	100%
3	A.56	Termistor AC Split 0,5 s/d 2,5 pk	1.00	Buah	0%	100%
4	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%
5	B.38	Asisten Teknisi AC		Hari-Org	0%	100%
<b>C</b>		<b>Perbaikan Sistem AC Lantai 6 Gedung Teknik</b>				
1	A.150	Pipa Refrigerant dia. 3/4" merk Crane	60.00	Meter	0%	100%
2	A.147	Pipa Refrigerant dia. 3/8" merk Crane	60.00	Meter	0%	100%
3		kabel control				
4	A.95	Kabel NYM 4 X 4 mm2 Kabel Supreme/ Kabelindo/	90.00	Meter	0%	100%
5		Kabel power				
6	A.95	Kabel NYM 4 X 4 mm2 Kabel Supreme/ Kabelindo/	75.00	Meter	0%	100%
7	ND	Hanger Indoor	12.00	Buah	0%	100%
8	A86	MCB 3 X 25 A Schneider	3.00	Buah	0%	100%
9	ND	Plenum Box Suplay Uk.100cm x 160cm x35cm	4.00	Meter	0%	100%
10	ND	Plenum Box Return Uk.100cm x 160cm x35cm	4.00	Meter	0%	100%
11	ND	Spigout dai 8"	18.00	Pcs	0%	100%
12	A.102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	30.00	Kg	0%	100%
13	NO	Flexible Kanvas	6,00	Meter	0%	100%
14	A.171	Flexible duck Insflex + Isolasi dia. 8"	80.00	Meter	0%	100%
15	A.186	Pipa PVC dial" type AW merk Wavin	20.00	Batang	0%	100%
16	A.167	Isolasi Pipa Armaflex dia. 1 1/8"	60.00	Roll	0%	100%
17	ND	Duct Tape	12.00	Roll	0%	100%
18	ND	Jasa Relokasi Unit	3.00	Unit	0%	100%
<b>D</b>		<b>Pemasangan AC Floor Standing 2 Unit Lantai 6 Gedung</b>				
1	A.150	Pipa Refrigerant dia. 3/4" merk Crane	15.00	Meter	0%	100%
2	A.147	Pipa Refrigerant dia. 3/8" merk Crane	15.00	Meter	0%	100%
3		kabel control				
3	A95	Kabel NYM 4 X 4 mm2 Kabel Supreme/ Kabelindo/	20.00	Meter	0%	100%
4	A.95	Kabel NYM 4 X 4 mm2 Kabel Supreme/ Kabelindo/	35.00	Meter	0%	100%
5	A.185	Pipa PVC dia 3/4" type AW merk Wavin	3.00	Batang	0%	100%
6	A.102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	15.00	Kg	0%	100%
7	A.107	Oli Compressor Emkarate RL 68 (inverter)	2.00	Liter	0%	100%
8	ND	Service Besar Floor Standing	2.00	Unit	0%	100%
9	A.83	MCB 4 s/d 20 A Schneider	2.00	Buah	0%	100%
10	A.167	Isolasi Pipa Armaflex dia. 1 1/8"	12.00	Meter	0%	100%
11	A.179	Duct Tape	6.00	Roll	0%	100%
12	B.3°	Pengelasan pipa refrigerant	12.00	Titik	0%	100%
13	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	0%	100%
14	8,37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%
15	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%

NO	NO KHS	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		PRESENTASI		KETERANGAN
					MINGGU LALU	MINGGU INI	
E		Service Besar AC VRV Ruang Teknik Lantai 8 a					
1	A.145	Air Filter AC Central	1.00	Buah	0%	100%	
2	A.109	Grease Bearing Motor Fan	1.00	Kg	0%	100%	
3	A.178	Kain Majong	1.00	Kg	0%	100%	
4	A.179	Duct Tape	2.00	Roll	0%	100%	
1	A.106	Applied Chemical H-Chem	20.00	Liter	0%	100%	
6	A.201	Ducting bahan PU / PIR tebal 2 cm merk 1st duct	4.00	M <sup>2</sup>	0%	100%	
7	A.133	Bearing In Door AC Central 5 PK merk NSK/ SKF	2.00	Set	0%	100%	
8	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
9	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
10	B.38	Asisten Teknisi AC	2.00	Hari-Org	0%	100%	
F		Perbaikan AC Split 2 pk Ruang Mushola Lantai 2 Gedung					
1	A.102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	1.00	Kg	0%	100%	
2	A.52	Capacitor 45 MF merk Epcos	1.00	Buah	0%	100%	
3	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
4	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
5	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
G		Perbaikan Drean VRV lantai 9					
1	A.186	Pipa PVC dia 1" type AW merk Wavin	1.00	Batang	0%	100%	
2	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
3	B.38	Asisten Teknisi	1.00	Hari-Org	0%	100%	
H		Perbaikan AC VRV out door lantai 8					
1	ND	Pipa Kapiler	1.00	Meter	0%	100%	
2	B.34	Pengelasan pip a refrigerant	2.00	Titik	0%	100%	
3	A.103	Gas Freon R 410A merk Genetron 410A (invener)	25.00	Kg	0%	100%	
4	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
5	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
6	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
I		Penarikan return in door Ruang Rapat , dan Pengendalian					
1	A.171	Flexible duck Insflex + Isolasi dia, 8"	30.00	Meter	0%	100%	
2	A.200	Linier Box Supply Air Grille	2.00	Buah	0%	100%	
3	A.199	Plenum Box Supply BJLS 80	2.00	Buah	0%	100%	
4	ND	Spigout 10"	6.00	Buah	0%	100%	
5	A.179	Duct Tape	6.00	Roll	0%	100%	
6	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
7	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	
8	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	0%	100%	

Pengawas Lapangan

1. M Fikri

: 

SUPERVISOR UTILITAS



SONI YUHENSKI

NIP. 105062

PEMBORONG

PT NUGRA KENCANA BAKTI



Direktur Utama

## DGM FASILITAS & UTILITAS

- Kepada  Manager Fasilitas  
 Manager Utilitas  
 Manager Sistem  
 .....  
.....

## RUANG DISPOSISI

- Acc dan Aksi  Tunda Dulu  
 evaluasi - Tanggalan  Bicarakan dgn \_\_\_\_\_  
 Selesaikan  koordinasikan dgn \_\_\_\_\_  
 Laporan Hasilnya  Udk dan sepehunya  
 Saran Pendapat  Arsip

## CATATAN KHUSUS

- Proses Semua *Wajibkan*

75%

## NOTA DINAS

Nomor : PD.05.01/6/12/1/B4.3/B4.3/B4.CTPK-21

Kepada : Yth.DGM FASILITAS & UTILITAS|TPK  
Dari : MANAGER UTILITAS|TPK  
Perihal : Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok

1. Sehubungan dengan pelaksanaan jadwal pemeliharaan rutin AC periode tahun 2021 di gedung PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
2. Mengalir butir 1 (satu) diatas, dapat di sampaikan hal - hal sebagai berikut :
  - a. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa spare part AC yang telah aus serta perlu dilakukan penempatan ulang saluran return di beberapa ruangan kerja dan dikhawatirkan akan mengganggu kinerja AC dalam jangka pendek di gedung PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, sebagaimana foto-foto terlampir.
  - b. Untuk menjamin kelayakan fungsi AC secara optimal maka diperlukan adanya perbaikan dan service besar di gedung PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
3. Demikian kami sampaikan, mohon arahannya lebih lanjut.

Jakarta, 06 Desember 2021  
MANAGER UTILITAS|TPK ,

ttd



Ditandatangani elektronik :  
MOH. NANGAM NURWIDYATNO  
03-12-2021  
16.04.09

MOH. NANGAM NURWIDYATNO  
NIP.100361





# PT. NUGRA KENCANA BAKTI

**KONTRAKTOR MEKANIKAL & ELEKTRIKAL - PERDAGANGAN UMUM**  
Jalan Raya Bekasi Timur No. 358 Ruko F Cipinang - Jakarta Timur 13220 Indonesia  
Phone : 0851 0079 3565 , Fax 021-47881969 Email : pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id

## ANALISA SISTIM AIR CONDITIONING DI LANTAI 6 GEDUNG TEHNIK PT. PELABUHAN INDONESIA II CABANG JAKARTA

### I. URAIAN PERMASALAHAN

#### A. SISI BARAT

- > Terjadi kerusakan pada 2(dua) unit Indoor VRV (Motor fan blower Rusak)  
Sehingga yang setiap hari diopersaikan hanya 1(satu) indoor VRV. Hal ini mengakibatkan Unit VRV tidak bisa beroperasi full load dikarenakan kekurangan beban.
- > Terjadi kebocoran pada instalasi sistem referigerasi dan belum diketemukan titik bocornya.  
agar proses identifikasi kebocoran maksimal, sebaiknya dilakasankan dengan cara mematikan unit, sementara di area tersebut beroperasi non stop (24 jam)

#### B. SISI TIMUR

- > Terjadi kerusakan pada Solenoid valve harus diganti  
Proses penggantian part ini harus dilakukan dengan cara mengosongkan refrigerant yang ada pada sistem dan kita harus mengisinya kembali sejumlah refrigerant yang terbuang hingga tercukupi.  
Kerusakan pada solenoid ini juga berpotensi mengakibatkan kerusakan pada komponen lain seperti kompresor, dan yang lainnya dikarenakan siklus refrigerant terganggu.

### II. REKOMENDASI/SOLUSI

#### A. Jangka Pendek

- > *Manfaatkan Unit yang ada*  
Untuk mempercepat penanganan terhadap keluhan/komplain dan menekan biaya perbaikan serta perawatan, Sebaiknya kita memanfaatkan unit yang ada di area tersebut namun saat ini tidak difungsikan.  
Dengan demikian kenyamanan dan suhu ruang tersebut tetap terjaga dan terpenuhi.  
Metode ini memiliki keuntungan antara lain ;
  - > Tidak perlu investasi unit baru cukup merelokasi yang ada
  - > Murah dari sisi pembiayaan ( cukup Instalasi dan jasa )
  - > Mudah dari sisi perbaikan dan perawatan
  - > - / - ( *Rincian biaya terlampir* )

#### B. Jangka Panjang

- > *Memperbaiki unit VRV*  
Untuk memperbaiki unit VRV ini diperlukan waktu yang cukup dikarenakan ada beberapa spare part yang harus menunggu pemesanan kurang lebih selama 2(dua) bulan. Hal ini akan mengakibatkan keluhan pengguna yang berkepanjangan. Unit tetap perlu diperbaiki namun berjangka sesuai ketersediaan part tersebut  
Metode ini sebetulnya ke depanya membutuhkan biaya perawatan yang relatif lebih besar dan tidak bisa dilaksanakan sewaktu waktu dikarenakan adanya ketergantungan terhadap ketersediaan suku cadang.

#### C. Rincian Terlampir



# PT. NUGRA KENCANA BAKTI

KONTRAKTOR MEKANIKAL & ELEKTRIKAL - PERDAGANGAN UMUM

Jalan Raya Bekasi Timur No. 358 Ruko F Cipinang - Jakarta Timur 13220 Indonesia

Phone : 0851 0079 3565 , Fax 021- 47881969 Email : pt.nugrakencanabakti@yahoo.co.id

NO.94/PENWRN/AC/CABANG/NKB/XII-21

Jakarta, 6 Desember 2021

Hal : Surat Penawaran Harga

Kepada Yth,

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Priok

Up DGM Fasilitas dan Utilitas

Dengan Hormat,

Dengan ini Kami Sampaikan rincian Penawaran harga pebaikan Air Conditioning Split Duct

Lantai 6 Gedung Teknik di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Priok

sebagai berikut :

## RINCIAN PENAWARAN HARGA SATUAN

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp.)
<b>A. Pekerjaan Relokasi 3(tiga) unit ac split duct</b>				
1	Hanger Indoor	1	Buah	55.000
2	Plenum Box suply uk.100cm x 60cm x 35cm	1	Mtr	250.000
3	Plenum Box Return uk.100cm x 60cm x 35cm	1	Mtr	250.000
4	Spigot dia 8"	1	Pcs	200.000
5	Flexible kanvas	1	Mtr	225.000
6	RAG ( Return Air Grille) uk. 60cm x 30cm	1	Pcs	150.000
7	Namapan Drainge	1	set	400.000
8	Jasa Relokasi Unit	1	Unit	1.000.000

Hormat Kami,  
PT.NUGRA KENCANA BAKTI



SRIYANTO  
DIREKTUR UTAMA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Pekerjaan : Perbaikan dan Service Besar AC di Gedung PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Regional 2 Tanjung Priok

No	No. KHS	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A		Perbaikan AC Split 2 pk dan 1,5pk gedung CFS			
1	A.31	Capasitor 35 MF merk Epcos	1.00	buah	63,000.00
2	A.103	Gas Freon R 410A merk Genetron 410A (inverter)	2.00	kg	150,000.00
3	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00
4	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	125,000.00
				sub total	638,000.00
B		Perbaikan AC Split 2pk 2 unit Video Tron Pos 9			
1	A.103	Gas Freon R 410A merk Genetron 410A (inverter)	1.00	kg	150,000.00
2	A.102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	1.00	kg	90,000.00
3	A.56	Termistor AC Split 0,5 s/d 2,5 pk	1.00	buah	115,000.00
4	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00
5	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	125,000.00
				sub total	630,000.00
C		Perbaikan Sistem AC Lantai 6 Gedung Teknik			
1	A.150	Pipa Refrigerant dia. 3/4" merk Crane	60.00	meter	75,000.00
2	A.147	Pipa Refrigerant dia. 3/8" merk Crane	60.00	meter	40,000.00
3	A.95	kabel control			
4	A.95	Kabel NYM 4 X 4 mm2 Kabel Supreme/ Kabelindo/ Kabelmetal/ Tranka	90.00	meter	31,800.00
5	A.95	Kabel power			
6	ND	Hanger Indoor	12.00	buah	55,000.00
7	A.86	MCB 3 X 25 A Schneider	3.00	pcs	350,000.00
8	ND	Plenum Box Suplay Uk.100cm x 160cm x35cm	4.00	meter	250,000.00
9	ND	Plenum Box Return Uk.100cm x 160cm x35cm	4.00	meter	250,000.00
10	ND	Spigout dia 8"	18.00	pcs	200,000.00
11	A.102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	30.00	kg	90,000.00
12	ND	Flexible Kanvas	6.00	meter	225,000.00
13	A.171	Flexible duck Insflex + Isolasi dia. 8"	80.00	meter	100,000.00
14	A.186	Pipa PVC dia1" type AW merk Wavin	20.00	batang	50,000.00
15	A.167	Isolasi Pipa Armaflex dia. 1 1/8"	60.00	meter	23,500.00
16	A.179	Duct Tape	12.00	roll	12,000.00
17	ND	Nampan Drain	3.00	set	400,000.00
18	ND	Jasa Relokasi Unit	3.00	unit	1,000,000.00
				sub total	38,261,000.00
D		Pemasangan AC Floor Standing 2 Unit Lantai 6 Gedung teknik			
1	A.150	Pipa Refrigerant dia. 3/4" merk Crane	15.00	meter	75,000.00
2	A.147	Pipa Refrigerant dia. 3/8" merk Crane	15.00	meter	40,000.00
3	A.95	kabel control			
4	A.95	Kabel NYM 4 X 4 mm2 Kabel Supreme/ Kabelindo/ Kabelmetal/ Tranka	20.00	meter	31,800.00
5	A.95	Kabel power			
6	A.185	Kabel NYM 4 X 4 mm2 Kabel Supreme/ Kabelindo/ Kabelmetal/ Tranka	35.00	meter	31,800.00
7	A.102	Pipa PVC dia 3/4" type AW merk Wavin	3.00	batang	38,000.00
8	A.102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	15.00	kg	90,000.00
9	A.107	Oli Compressor Emkarate RL 68 (inverter)	2.00	liter	135,000.00
10	ND	Service Besar Floor Standing	2.00	unit	750,000.00
11	A.83	MCB 4 s/d 20 A Schneider	2.00	buah	85,000.00
12	A.167	Isolasi Pipa Armaflex dia. 1 1/8"	12.00	meter	23,250.00
13	A.179	Duct Tape	6.00	roll	12,000.00
14	B.34	Pengelasan pipa refrigerant	12.00	titik	50,000.00
15	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	200,000.00
16	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00
17	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	125,000.00
				sub total	8,304,000.00
E		Service Besar AC VRV Ruang Teknik Lantai 8 a			
1	A.145	Air Filter AC Central	1.00	buah	100,000.00
2	A.109	Grease Bearing Motor Fan	1.00	kg	20,000.00
3	A.178	Kain Majong	1.00	kg	5,000.00
4	A.179	Duct Tape	2.00	roll	12,000.00
5	A.106	Applied Chemical H-Chem	20.00	liter	5,000.00
6	A.201	Ducting bahan PU / PIR tebal 2 cm merk 1st duct	4.00	m2	250,000.00
7	A.133	Bearing In Door AC Central 5 PK merk NSK/ SKF	2.00	set	100,000.00
8	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	200,000.00
9	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00
10	B.38	Asisten Teknisi AC	2.00	Hari-Org	125,000.00
				sub total	2,049,000.00
F		Perbaikan AC Split 2 pk Ruang Mushola Lantai 2 Gedung Guper			
1	A.102	Gas Freon R 22 merk Genetron 22	1.00	kg	90,000.00
2	A.32	Capasitor 45 MF merk Epcos	1.00	buah	75,000.00

3	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00	150,000.00
4	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	125,000.00	125,000.00
						sub total
						440,000.00
G	<b>Perbaikan Drean VRV lantai 9</b>					
1	A.186	Pipa PVC dia1" type AW merk Wavin	1.00	batang	50,000.00	50,000.00
2	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00	150,000.00
3	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	125,000.00	125,000.00
						sub total
						325,000.00
H	<b>Perbaikan AC VRV out door lantai 8</b>					
1	ND	Pipa Kapiler	1.00	meter	200,000.00	200,000.00
2	B.34	Pengelasan pipa refrigerant	2.00	titik	50,000.00	100,000.00
3	A.103	Gas Freon R 410A merk Genetron 410A (inverter)	25.00	kg	150,000.00	3,750,000.00
4	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	200,000.00	200,000.00
5	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00	150,000.00
6	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	125,000.00	125,000.00
						sub total
						4,325,000.00
I	<b>Penarikan return in door Ruang Rapat , dan Pengendalian Internal</b>					
1	A.171	Flexible duck Insflex + Isolasi dia. 8"	30.00	meter	100,000.00	3,000,000.00
2	A.200	Linier Box Supply Air Grille	2.00	buan	250,000.00	500,000.00
3	A.199	Plenum Box Supply BJLS 80	2.00	buan	225,000.00	450,000.00
4	ND	Spigout 10"	6.00	buan	200,000.00	1,200,000.00
5	A.179	Duct Tape	6.00	roll	12,000.00	72,000.00
6	B.36	Tenaga Ahli AC	1.00	Hari-Org	200,000.00	200,000.00
7	B.37	Teknisi AC	1.00	Hari-Org	150,000.00	150,000.00
8	B.38	Asisten Teknisi AC	1.00	Hari-Org	125,000.00	125,000.00
						sub total
						5,697,000.00
						<b>Total</b>
						60,669,000.00
						<b>PPN %</b>
						6,066,900.00
						<b>Total</b>
						66,735,900.00

Terbilang : Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah.

Mengetahui ;

Jakarta ;

Manager Utilitas



M.NANGAM NURWIDYATNO




NIP. 100361




Supervisor Utilitas






SONI YUHENSKI




NIP.105062

































# **SURAT PERINTAH KERJA**

**ANTARA**

**PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)  
CABANG TANJUNG PRIOK**

**DENGAN**

**PT NUGRA KENCANA BAKTI**

**TENTANG**

**PEKERJAAN PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN  
AIR CONDITIONER (AC) DENGAN SISTEM KONTRAK HARGA  
SATUAN (KHS) DI CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**Nomor : PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19**

**Tanggal : 24 MEI 2019**

**SURAT PERINTAH KERJA**  
 Nomor: PD.02/2415/1/D6/GM/C.TPK-19

**TENTANG**

**PEKERJAAN PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN AIR CONDITIONER (AC) DENGAN SISTEM KONTRAK HARGA SATUAN (KHS) DI CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

1. Dasar :
- a. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor: HK.568/2/6/2/PI.II-17 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Administrasi & Teknis, dan Kriteria Evaluasi Teknis beserta lampirannya.
  - c. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/15/3/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 15 Maret 2019 perihal Undangan Penjelasan Persyaratan Administrasi & Teknis.
  - d. Berita Acara nomor: PD.02/18/3/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penjelasan Persyaratan Admnistrasi & Teknis beserta Risalahnya.
  - e. Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi & Teknis) PT Nugra Kencana Bakti, dengan surat nomor: 75/SP-NKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal Surat Pengantar Dokumen Penawaran.
  - f. Berita Acara nomor: PD.02/27/3/4/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 27 Maret 2019 tentang Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Sampul I.
  - g. Berita Acara nomor: PD.02/2/4/2/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 2 April 2019 tentang Evaluasi Dokumen Administrasi & Teknis (Sampul I).
  - h. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/4/4/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 4 April 2019 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis (Sampul I).
  - i. Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Keuangan) PT Nugra Kencana Bakti, dengan surat nomor: 80/SP-NKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal Surat Penawaran Harga.
  - j. Berita Acara nomor: PD.02/5/4/3/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 5 April 2019 tentang Pembukaan Sampul II (Dokumen Keuangan).
  - k. Berita Acara nomor: PD.01/8/4/14/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 8 April 2019 tentang Evaluasi Dokumen Keuangan (Sampul II).
  - l. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/9/4/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 9 April 2019 perihal Undangan Klarifikasi & Negosiasi Penawaran Harga.

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
1	1	A	k

- m. Berita Acara nomor: PD.02/10/4/10/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 10 April 2019 tentang Klarifikasi & Negosiasi Penawaran Harga.
- n. Disposisi General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok atas Nota Dinas Junior DGM Umum & Logistik nomor: PD.02/11/4/3/D6/D6.CTPK-19 tanggal 11 April 2019 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.
- o. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/15/4/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 15 April 2019 perihal Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung.
- p. Surat Keputusan General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok nomor: PD.02/15/5/1/D6/GM/C.TPK-19 tanggal 15 Mei 2019 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.

**2. Diperintahkan  
Kepada**

**PT Nugra Kencana Bakti**

Pimpinan Perusahaan : Drs. Sriyanto  
 Alamat : Ruko F no. 358, Jl. Bekasi Timur Raya, RT.10/RW.4, Cipinang, Jakarta Timur 13240  
 NPWP : 01.393.243.9-003.000

**3. Isi Perintah**

- : Melaksanakan Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan perbaikan/penggantian *spare part* unit AC  
 Melaksanakan perbaikan dan/atau penggantian *spare part* terhadap unit AC sehingga unit tersebut berfungsi normal yang meliputi *In Door* dan *Out Door* unit.
  - b. Pekerjaan perawatan/service unit AC.  
 Melaksanakan perawatan terhadap unit AC yang baru atau yang belum termasuk dalam Kontrak Perawatan; pelaksanaannya berdasarkan *Schedule Maintenance* dengan uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) *Service In Door Unit*.
      - Pembersihan *Air Filter*, *coil* dan sirip *evaporator* dengan air dicampur bahan kimia (*applied*) menggunakan *water spryer*.
      - Pembersihan *coil* dan *drainage* sampai bersih.
      - Memberi pelumas pada *bearing blower* atau komponen bergerak.
      - Mengecek keausan dan ketegangan *fan belt* pada AC Central.
      - Mengecek kelurusan *pulley blower* pada AC Central
      - Pengukuran *ampere* pada motor *blower*.
      - *Test running In Door Unit*.
    - 2) *Service Out Door Unit*.
      - Pembersihan *coil* dan sirip *condensor* dengan air dicampur bahan kimia (*applied*) menggunakan *water spryer*.
      - Pembersihan bagian *body AC*.
      - Memeriksa peralatan dan komponen elektrikal yang ada di *Out Door Unit*.

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
1	1	1	2

- Pengecekan oli *compressor* pada AC *Central*
  - *Test running Out Door Unit* dan *In Door Unit*.
  - Pengukuran *ampere compressor*.
  - Pengukuran tekanan gas *freon* dan penambahan hingga tekanan normal.
  - Pengukuran *ampere motor fan*.
- c. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan unit AC
- 1) Melaksanakan pengadaan dan pemasangan unit baru sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP2P).
  - 2) Standard yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud adalah ASHRAE, ARI, ASTM & UL, NFPA, SMACNA, NEC, ASME dan PUIL terbaru untuk instalasi listrik AC.
- d. Pekerjaan pemasangan lain yang berhubungan dengan unit AC.  
Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan diluar unit AC itu sendiri seperti instalasi AC, kelistrikan, pengadaan *exhaust fan* dll. sebagaimana tercantum dalam Daftar Harga Bahan dan Upah.
- e. Pekerjaan pencatatan (*record*) kegiatan perawatan AC  
Menyediakan buku atau kartu *history* perawatan/perbaikan kerusakan AC dan wajib mengisinya pada saat setiap kali selesai melakukan perbaikan kerusakan atau perawatan AC.

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas diatur secara rinci dan detail dalam dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 Surat Perintah Kerja ini.

4. Syarat-Syarat :
- a. Berlakunya Surat Perintah Kerja dan Jangka Waktu Pelaksanaan:
    - 1) Berlakunya Surat Perintah Kerja (SPK) ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) ini.
    - 2) Deskripsi tentang tugas serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP2P).
  - b. Masa Pemeliharaan dan Garansi:
    - 1) Jangka waktu masa pemeliharaan hasil pekerjaan di luar pekerjaan perawatan dan servis adalah selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Fisik oleh Para Pihak. Jika terjadi kerusakan pada hasil pekerjaan/perbaikan selama masa pemeliharaan maka sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab **Penerima Perintah**.
    - 2) **Penerima Perintah** bertanggung jawab memberikan garansi terhadap *spare part* yang dipasang/diganti selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila terjadi kerusakan selama masa garansi yang dikarenakan mutunya kurang baik, **Penerima Perintah** bertanggung jawab menggantinya dengan yang baru atas biaya **Penerima Perintah**.

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
			

c. Pengawasan dan Penandatanganan Berita Acara:

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja ini, **Pemberi Perintah** menunjuk DGM Teknik & Sistem Informasi untuk melakukan pengawasan/pengendalian dan menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan Pekerjaan dimaksud.

- d. Biaya Satuan Pekerjaan dan Jenis Item Barang/Pekerjaan adalah sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok nomor: PD.02/15/5/1/D6/GM/C.TPK-19 tanggal 15 Mei 2019 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner (AC)* dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.
- e. Jenis Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) pada Pekerjaan ini menggunakan skema *Unit Price*.

f. Pembayaran:

- 1) Pembayaran biaya Pekerjaan akan dilaksanakan oleh **Pemberi Perintah** kepada **Penerima Perintah** setelah pelaksanaan Pekerjaan yang tercantum dalam SP2P selesai 100% dan masa pemeliharaan telah berakhir yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh **Pemberi Perintah** dan **Penerima Perintah**.
- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud Diktum ke-4 huruf e.1) dilakukan melalui rekening **Penerima Perintah**, sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	0230.01.000219.30.9
Atas Nama	:	PT Nugra Kencana Bakti
Bank	:	BRI Cut Mutiah Jakarta Pusat

- 3) Pembayaran akan dilakukan oleh **Pemberi Perintah** kepada **Penerima Perintah** dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah **Pemberi Perintah** menerima tagihan dan dokumen pendukungnya dari **Penerima Perintah** yang dinyatakan secara lengkap dan benar. Adapun berkas pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Kelengkapan dokumen pembayaran dari **Pemberi Perintah**:
  - (1) Fotokopi *Purchase Request (PR)*.
  - (2) Fotokopi *Purchase Order (PO)*.
  - (3) Fotokopi *receipt*.
- b) Kelengkapan dokumen pembayaran dari **Penerima Perintah**:
  - (1) Surat Permohonan Pembayaran asli.
  - (2) Fotokopi Surat Perintah Kerja.
  - (3) *Invoice/Kwitansi asli dan bermeterai*.
  - (4) Berita Acara Pembayaran/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
  - (5) Faktur Pajak (e-faktur).

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
1	1	1	1

g. Tanggung Jawab Penerima Perintah:

- 1) **Penerima Perintah** menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja ini berjalan dengan baik, dan **Penerima Perintah** tunduk pada instruksi yang diberikan oleh **Pemberi Perintah** selama Surat Perintah Kerja ini berlaku, **Penerima Perintah** bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan serta kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kelalaian **Penerima Perintah**.
- 2) Dalam melaksanakan Pekerjaan, **Penerima Perintah** wajib mengikuti dan mematuhi prosedur pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Teknis dan harus selalu berkoordinasi dengan Pengawas untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan dimaksud.
- 3) **Penerima Perintah** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini.
- 4) **Penerima Perintah** wajib menyediakan tenaga ahli yang memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun pada bidang pekerjaan yang sesuai.
- 5) **Penerima Perintah** bertanggung jawab menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang diperlukan selama pelaksanaan Pekerjaan dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta harus siap pakai dengan kondisi baik dan layak pakai.
- 6) **Penerima Perintah** bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pertama dan segala kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab **Penerima Perintah**.
- 7) Bila terjadi kerusakan/kesalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan, **Pemberi Perintah** akan memberitahukan secara tertulis kepada **Penerima Perintah** untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam **Penerima Perintah** tidak merespon/menanggapinya, maka perbaikan akan dilakukan oleh Pihak Lain atas beban biaya **Penerima Perintah**.
- 8) **Penerima Perintah** melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menjaga mutu Pekerjaan dan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sesuai peraturan yang berlaku.
- 9) **Penerima Perintah** wajib menyediakan Alat Pelindung Diri yang diperlukan bagi para pekerjanya antara lain yang meliputi: helm, sarung tangan, baju kerja (wearpack), sepatu kerja (safety shoes), safety belt, kaca mata las, ear phone, masker dan rambu-rambu yang standar memenuhi aspek K3 sehingga aman digunakan oleh tenaga kerjanya serta bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawannya selama pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum ke-3 huruf a Surat Perintah Kerja ini.
- 10) Detail kewajiban **Penerima Perintah** ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini tetapi juga termasuk kewajiban-kewajiban **Penerima Perintah** yang tercantum dalam dokumen-dokumen dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 Surat Perintah Kerja ini.

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
			

5. Lain-Lain :
- a. Bea meterai berupa meterai tempel dengan nilai masing-masing sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang direkatkan pada tiap-tiap rangkap asli, dan segala pajak-pajak yang ada hubungannya dengan Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab **Penerima Perintah**.
  - b. Sanksi/Denda:
    - 1) Sanksi adalah tindakan **Pemberi Perintah** yang diberikan kepada **Penerima Perintah** sebagai akibat terjadinya pelanggaran dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh **Penerima Perintah**.
    - 2) Pelanggaran **Penerima Perintah** yang dapat dikenakan sanksi antara lain:
      - a) Berusaha mempengaruhi Penyelenggara Barang/Jasa atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
      - b) Melakukan persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
      - c) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
      - d) Mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran/ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan;
      - e) Melakukan pelanggaran dan/atau wanprestasi terhadap Surat Perintah Kerja/Kontrak;
      - f) Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama, baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna Barang/Jasa;
      - g) Perbuatan lain yang menimbulkan kerugian Perusahaan.
    - 3) Sanksi sebagaimana tersebut huruf b.1) Diktum ini berupa:
      - a) Sanksi administrasi yaitu pengurangan atau penghilangan hak **Penerima Perintah** untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa dalam jangka waktu tertentu atau *Black List*.
      - b) Sanksi finansial yaitu denda yang dinyatakan dalam persentase atau nilai nominal tertentu.
    - 4) Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan, **Penerima Perintah** akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu permil) dari biaya Pekerjaan yang tercantum dalam SP2P untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari biaya Pekerjaan, kecuali keterlambatan tersebut terjadi sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dan hal-hal lain yang ditentukan oleh Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
    - 5) Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan dan pemenuhan spesifikasi teknis selama waktu pelaksanaan Pekerjaan, **Pemberi Perintah** c.q. DGM Teknik & Sitem Informasi secara periodik melakukan evaluasi dan memberikan teguran/peringatan secara tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang sedang dilaksanakan kepada

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
			

**Penerima Perintah.** Namun apabila **Penerima Perintah** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pemutusan Surat Perintah Kerja setelah terlebih dahulu diberikan teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila **Penerima Perintah** berdasarkan bukti-bukti yang ada tidak akan dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh Pekerjaan maka:
  - (1) Terhadap pekerjaan yang memiliki progress, pembayaran dilakukan secara proporsional berdasarkan progress yang telah dicapai.
  - (2) Segala kerugian (pekerjaan utama dan pekerjaan yang erat hubungannya dengan pekerjaan utama) yang timbul diakibatkan oleh pemutusan SPK dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **Penerima Perintah**.
  - (3) Dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).
- b) Pekerjaan tetap dilanjutkan, maka:
  - (1) Surat Perintah Kerja dilakukan perubahan (*Addendum*) dengan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil evaluasi **Pemberi Perintah** yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (2) Jika keterlambatan diakibatkan oleh kesalahan **Penerima Perintah**, maka **Penerima Perintah** dikenakan denda sesuai hari keterlambatan sebagaimana diatur Diktum ke-5 huruf b.4) Surat Perintah Kerja ini.
  - (3) Jika keterlambatan diakibatkan oleh selain kesalahan **Penerima Perintah**, maka **Penerima Perintah** tidak dikenakan sanksi.
- 6) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan maka pengenaan denda dapat diambil dari sejumlah uang yang dipotongkan dari pembayaran oleh **Pemberi Perintah**.
- 7) Dalam hal **Pemberi Perintah** terlambat melakukan pembayaran kepada **Penerima Perintah** melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung setelah **Pemberi Perintah** menerima dokumen tagihan pembayaran dari **Penerima Perintah** secara lengkap dan benar, maka **Pemberi Perintah** dapat dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari nilai tagihan dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai tagihan kecuali:
  - a) Keterlambatan tersebut sebagai akibat keadaan kahar/*force majeure*.
  - b) Keterlambatan pembayaran biaya pekerjaan yang terhitung mulai periode Januari 2020 karena Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) **Pemberi Perintah** untuk Tahun 2020 belum disetujui oleh Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 8) **Pemberi Perintah** berhak melakukan penundaan transaksi bisnis jika atas dasar temuan Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham **Pemberi Perintah**, laporan Auditor Eksternal atau permintaan Penyidik/Penuntut Umum/Majelis Hakim terdapat penyimpangan atau kecurangan atau hal yang merugikan atau berpotensi menambah kerugian yang lebih besar kepada **Pemberi Perintah** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
1	1	1	1

tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Surat Perintah Kerja ini yang mengakibatkan kerugian bagi **Pemberi Perintah**, **Pemberi Perintah** harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian **Pemberi Perintah**.
  - b) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berupa:
    - (1) Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
    - (2) Adanya indikasi proyek fiktif;
    - (3) Adanya indikasi pemalsuan identitas **Penerima Perintah**;
    - (4) Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
  - c) Apabila penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian **Pemberi Perintah** tidak dapat diatasi, maka **Pemberi Perintah** melakukan penundaan pelaksanaan Surat Perintah Kerja dengan **Penerima Perintah**.
- 9) Secara sepihak **Pemberi Perintah** dapat memutuskan Surat Perintah Kerja ini dengan mengesampingkan ayat (2) Pasal 1266 KUH Perdata apabila:
- a) **Penerima Perintah** melanggar ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh **Pemberi Perintah** kepada **Penerima Perintah** sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis untuk menepati dan memenuhi isi Surat Perintah Kerja ini, atau
  - b) **Penerima Perintah** mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perintah Kerja ini.
- 10) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **Penerima Perintah** maupun kerugian langsung **Pemberi Perintah** namun tidak terbatas pada Diktum ke-3 Surat Perintah Kerja ini yang timbul sebagai akibat dari pemutusan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **Penerima Perintah** sebagaimana diatur dalam Diktum ke-5 huruf b.4) Surat Perintah Kerja ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Penerima Perintah**.
- c. Faktur Pajak harus disampaikan ke Bagian Keuangan & SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok pada bulan penerbitan Faktur Pajak. Keterlambatan penyampaian Faktur Pajak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PPN Terutang atas tagihan **Penerima Perintah**.
  - d. Tanggal penerbitan Faktur Pajak tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan sejak saat penyerahan hasil Pekerjaan. Apabila tanggal penerbitan Faktur Pajak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat penyerahan hasil Pekerjaan, maka atas tagihan **Penerima Perintah**, pembayaran dapat diproses apabila Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tanggung jawab dan beban serta diselesaikan pembayarannya oleh **Penerima Perintah** (mengurangi nilai dasar pengenaan pajak).

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
			

e. Force Majeure:

- 1) *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan/kehendak **Pemberi Perintah** dan **Penerima Perintah** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang menyebabkan salah satu Pihak atau masing-masing Pihak tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - bencana alam;
    - bencana non alam;
    - bencana sosial;
    - demonstrasi/pemogokan;
    - kebakaran; dan/atau
    - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Pemerintah.
  - 2) Apabila salah satu Pihak mengalami peristiwa *force majeure* maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Surat Perintah Kerja ini paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Untuk setiap perubahan/penambahan terhadap Surat Perintah Kerja ini yang telah disepakati oleh **Pemberi Perintah** dan **Penerima Perintah** akan dituangkan dalam Addendum.
- g. Surat Perintah Kerja ini dilampirkan:
- 1) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Administrasi, RKS Teknis, dan Kriteria Evaluasi Teknis beserta lampirannya.
  - 2) Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/15/3/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 15 Maret 2019 perihal Undangan Penjelasan Persyaratan Administrasi & Teknis.
  - 3) Berita Acara nomor: PD.02/18/3/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penjelasan Persyaratan Admnistrasi & Teknis beserta Risalahnya.
  - 4) Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi & Teknis) PT Nugra Kencana Bakti, dengan surat nomor: 75/SP-NKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal Surat Pengantar Dokumen Penawaran.
  - 5) Berita Acara nomor: PD.02/27/3/4/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 27 Maret 2019 tentang Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Sampul I.
  - 6) Berita Acara nomor: PD.02/2/4/2/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 2 April 2019 tentang Evaluasi Dokumen Administrasi & Teknis (Sampul I).
  - 7) Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/4/4/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 4 April 2019 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis (Sampul I).

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
1	1	1	1

- 8) Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Keuangan) PT Nugra Kencana Bakti, dengan surat nomor: 80/SP-NKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal Surat Penawaran Harga.
- 9) Berita Acara nomor: PD.02/5/4/3/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 5 April 2019 tentang Pembukaan Sampul II (Dokumen Keuangan).
- 10) Berita Acara nomor: PD.01/8/4/14/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 8 April 2019 tentang Evaluasi Dokumen Keuangan (Sampul II).
- 11) Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/9/4/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 9 April 2019 perihal Undangan Klarifikasi & Negosiasi Penawaran Harga.
- 12) Berita Acara nomor: PD.02/10/4/10/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 10 April 2019 tentang Klarifikasi & Negosiasi Penawaran Harga.
- 13) Disposisi General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok atas Nota Dinas Junior DGM Umum & Logistik nomor: PD.02/11/4/3/D6/D6/CTPK-19 tanggal 11 April 2019 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.
- 14) Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor: PD.02/15/4/1/D6/D6/C.TPK-19 tanggal 15 April 2019 perihal Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung.
- 15) Surat Keputusan General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok nomor: PD.02/15/5/1/D6/GM/C.TPK-19 tanggal 15 Mei 2019 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.

Lampiran-lampiran tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini.

Demikian Surat Perintah Kerja Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya, di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) asli pertama untuk **Pemberi Perintah** dan asli kedua untuk **Penerima Perintah**.


Dikeluarkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 24 Mei 2019

**PENERIMA PERINTAH**  
**PT NUGRA KENCANA BAKTI**  
**DIREKTUR UTAMA**



Drs. SRIYANTO

**PEMBERI PERINTAH**  
**PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)**  
**CABANG TANJUNG PRIOK**  
**GENERAL MANAGER**



**MULYADI**



METERAI TEMPEL  
 92CD6AFF674259827  
 5000  
 ENAM RIBU RUPIAH

Junior DGM Umum & Logistik	DGM Teknik & Sistem Informasi	DGM Hukum & Pengendalian Internal	Penerima Perintah
↓	↓	↓	↓

**ADDENDUM**  
Nomor PD.05.01/ 2 / 7 / 8 /D6/GM/C.TPK-20

Dari

**SURAT PERINTAH KERJA**  
Nomor PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19  
Tanggal 24 Mei 2019

ANTARA

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK  
DENGAN  
PT NUGRA KENCANA BAKTI

TENTANG

PEKERJAAN PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN AIR CONDITIONER (AC)  
DENGAN SISTEM KONTRAK HARGA SATUAN (KHS)  
DI CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada hari ini, **kamis**, tanggal **dua**, bulan **juli**, tahun **dua ribu dua puluh** (2 - 7 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **GUNA MULYANA**  
Jabatan : General Manager  
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok  
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok berdasarkan Akta Pendirian nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dibuat oleh dan dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta nomor 9 tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan nomor 24 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor KP.10.02/5/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA

2. Nama : Drs. SRIYANTO  
 Jabatan : Direktur Utama PT Nugra Kencana Bakti  
 Alamat : Ruko F No.358, Jl. Bekasi Timur Raya RT.10/RW.4, Cipinang, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nugra Kencana Bakti berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan nomor 26 tanggal 4 November 1985 yang dibuat dihadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta nomor 58 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Fauzi Agus, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0977520 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nugra Kencana Bakti, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK saat ini terikat dalam Surat Perintah Kerja nomor PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "Surat Perintah Kerja");
2. Bahwa setelah dilakukan evaluasi sehubungan dengan adanya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada pelaksanaan Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, maka telah disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara nomor PD.05.01/27/4/1/D3.2/D3/C.TPK-20 tanggal 27 April 2020 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Addendum Perpanjangan Waktu Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioning* (AC) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui Kontrak Harga Satuan Periode Tahun 2019, yaitu selama 7 (tujuh) bulan atau sampai dengan terbitnya Surat Perintah Kerja baru Tahun 2020.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, maka perlu dilakukan perubahan/addendum terhadap Surat Perintah Kerja.

Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan:

1. Surat Perintah Kerja nomor PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Nota Dinas DGM Teknik & Sistem Informasi nomor PD.05.01/15/4/1/D3.2/D3/D3.CTPK-20 tanggal 15 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perpanjangan Waktu Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioning* (AC) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui Kontrak Harga Satuan Periode Tahun 2019 serta disposisi General Manager tanggal 16 April 2020;

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA

3. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor PD.05.01/20/4/2/D3.2/D3.CTPK-20 tanggal 20 April 2020 perihal Pemberitahuan Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak Pekerjaan KHS;
4. Surat PT Nugra Kencana Bakti nomor 001/AD.KHS/NKB/CABANG/IV-20 tanggal 23 April 2020 perihal Tindak Lanjut Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak Pekerjaan KHS;
5. Berita Acara nomor PD.05.01/27/4/1/D3.2/D3.C.TPK-20 tanggal 27 April 2020 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Addendum Perpanjangan Waktu Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioning (AC)* di Pelabuhan Tanjung Priok melalui Kontrak Harga Satuan Periode Tahun 2019;
6. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok nomor PD.05.01/8/6/3/D3.2/GM/C.TPK-20 tanggal 8 Juni 2020 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Kontrak Harga Satuan (KHS);
7. Nota Dinas DGM Teknik & Sistem Informasi nomor PD.05.01/29/6/1/D3.2/D3/D3.CTPK-20 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pembuatan Addendum Perpanjangan Waktu Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioning (AC)* di Pelabuhan Tanjung Priok melalui Kontrak Harga Satuan Periode Tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan (*addendum*) terhadap Surat Perintah Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

## PASAL I

Addendum ini adalah perubahan ketentuan Diktum ke-4 huruf a Surat Perintah Kerja, sehingga Diktum ke-4 huruf a menjadi sebagai berikut:

**4. Syarat-Syarat :** a. Berlakunya Surat Perintah Kerja dan Jangka Waktu Pelaksanaan:

- 1) Berlakunya Surat Perintah Kerja (SPK) ini adalah selama 1 (satu) tahun ditambah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau sampai dengan terbitnya Surat Perintah Kerja baru Tahun 2020.
- 2) Deskripsi tentang tugas serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP2P).

## PASAL II

1. Masa berlaku Addendum ini terhitung sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam Surat Perintah Kerja ini dan dokumen dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan.
2. Hal-hal lain yang diatur dalam Surat Perintah Kerja dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan, dihapus dan/atau diubah dengan Addendum ini.

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA

Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian, **PARA PIHAK** telah menandatangani Addendum ini oleh para wakil dari masing-masing **PIHAK** yang telah diberikan wewenang sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



Drs. SRIYANTO

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA
1	1	1	1

## ADDENDUM II

Nomor PD.05.01/ 3 / 5 / 3 /D6/GM/C.TPK-21

Dari

### SURAT PERINTAH KERJA

Nomor PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19

Tanggal 24 Mei 2019

Dan

### ADDENDUM

Nomor PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20

Tanggal 2 Juli 2020

### ANTARA

**PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK**  
**DENGAN**  
**PT NUGRA KENCANA BAKTI**

### TENTANG

**PEKERJAAN PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN AIR CONDITIONER (AC)  
DENGAN SISTEM KONTRAK HARGA SATUAN (KHS)  
DI CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

Pada hari ini, Senin, tanggal 5/6/20, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh satu ( ... - ... -2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **GUNA MULYANA**  
Jabatan : General Manager  
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok  
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok berdasarkan Akta Pendirian nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dibuat oleh dan dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta nomor 9 tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan nomor 24 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor KP.10.02/5/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA

2. Nama : Drs. SRIYANTO  
 Jabatan : Direktur Utama PT Nugra Kencana Bakti  
 Alamat : Ruko F No.358, Jl. Bekasi Timur Raya RT.10/RW.4, Cipinang, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nugra Kencana Bakti berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan nomor 26 tanggal 4 November 1985 yang dibuat dihadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta nomor 58 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Fauzi Agus, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0977520 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nugra Kencana Bakti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** saat ini terikat dalam Surat Perintah Kerja nomor PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "*Surat Perintah Kerja*") sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Addendum nomor PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 tanggal 2 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut "*Addendum*";
2. Bahwa setelah dilakukan evaluasi sehubungan dengan adanya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada pelaksanaan Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, maka telah disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara nomor PD.05.01/8/12/2/D3.2/D3/C.TPK-20 tanggal 8 Desember 2020 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Addendum II Perpanjangan Waktu Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioning* (AC) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui Kontrak Harga Satuan Periode Tahun 2019, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau sampai dengan terbitnya Surat Perintah Kerja baru Tahun 2021.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, maka perlu dilakukan perubahan/addendum terhadap Surat Perintah Kerja.

Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan:

1. Surat Perintah Kerja nomor PD.02/24/5/1/D6/GM/C.TPK-19 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pekerjaan Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan *Air Conditioner* (AC) dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS) di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Addendum nomor PD.05.01/2/7/8/D6/GM/C.TPK-20 tanggal 2 Juli 2020;
3. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok nomor PD.05.01/1/12/3/D3.2/GM/C.TPK-20 tanggal 1 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Addendum II Perpanjangan Waktu Kontrak Pekerjaan KHS AC Periode Tahun 2019 Pelabuhan Cabang Tanjung Priok;

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA
			

4. Surat PT Nugra Kencana Bakti nomor 02/ADM/KHS/CABANG-NKB/XII-20 tanggal 4 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak Pekerjaan KHS;
5. Berita Acara nomor PD.05.01/8/12/2/D3.2/D3/C.TPK-20 tanggal 8 Desember 2020 perihal Berita Acara Kesepakatan Bersama Addendum II Perpanjangan Waktu Perawatan, Perbaikan, dan Pemasangan Air Conditioning (AC) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui Kontrak Harga Satuan Periode Tahun 2019;
6. Nota Dinas DGM Teknik & Sistem Informasi nomor PD.05.01/9/12/1/D3.2/D3/D3.CTPK-20 tanggal 9 Desember 2020 perihal Permohonan Persetujuan Addendum II Perpanjangan Waktu Pekerjaan, Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan Air Conditioning (AC) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui Kontrak Harga Satuan Periode Tahun 2019 serta disposisi General Manager tanggal 11 Desember 2020;
7. Surat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok nomor PD.05.01/14/12/2/D3.2/GM/CTPK-20 tanggal 14 Desember 2020 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Kontrak Harga Satuan (KHS) AC Periode Tahun 2019 Pelabuhan Cabang Tanjung Priok;
8. Nota Dinas DGM Teknik & Sistem Informasi nomor PD.05.01/16/3/2/D3.2/D3/D3.CTPK-21 tanggal 16 Maret 2021 perihal Pembuatan Addendum II Perpanjangan Waktu Pekerjaan Kontrak Harga Satuan (KHS) AC Periode Tahun 2019 Pelabuhan Cabang Tanjung Priok beserta disposisi General Manager tanggal 16 Maret 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan (addendum) terhadap Surat Perintah Kerja dan Addendum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

## PASAL I

Addendum II ini adalah perubahan ketentuan Diktum ke-4 huruf a Surat Perintah Kerja dan Addendum, sehingga Diktum ke-4 huruf a menjadi sebagai berikut:

**4. Syarat-Syarat : a. Berlakunya Surat Perintah Kerja dan Jangka Waktu Pelaksanaan:**

- 1) Berlakunya Surat Perintah Kerja (SPK) ini adalah selama 1 (satu) tahun ditambah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini dan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau sampai dengan terbitnya Surat Perintah Kerja baru Tahun 2021.
- 2) Deskripsi tentang tugas serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP2P).

## PASAL II

1. Masa berlaku Addendum II ini terhitung sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam Surat Perintah Kerja, Addendum dan Addendum II ini serta dokumen dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan.


JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA
			

- Hal-hal lain yang diatur dalam Surat Perintah Kerja dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan, dihapus dan/atau diubah dengan Addendum II ini.

Addendum II ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian, **PARA PIHAK** telah menandatangani Addendum II ini oleh para wakil dari masing-masing **PIHAK** yang telah diberikan wewenang sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**



GUNA MULYANA

**PIHAK KEDUA**



Drs. SRIYANTO

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA
			

2. Hal-hal lain yang diatur dalam Surat Perintah Kerja dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan, dihapus dan/atau diubah dengan Addendum II ini.

Addendum II ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuh meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.


Demikian, **PARA PIHAK** telah menandatangani Addendum II ini oleh para wakil dari masing-masing **PIHAK** yang telah diberikan wewenang sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**



GUNA MULYANA

**PIHAK KEDUA**



Drs. SRIYANTO

JUNIOR DGM UMUM & LOGISTIK	DGM TEKNIK & SISTEM INFORMASI	DGM HUKUM & PENGENDALIAN INTERNAL	PIHAK KEDUA
			